



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPH BULUNGAN

Jl. Trans Kaltim Desa Gunung Seriang Kode Pos 77212 Email :
uptKPH_bulungan@yahoo.com

NOTULEN RAPAT

I. PELAKSANAAN :

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Februari 2023
Waktu : 09.00 WITA - selesai
Tempat : Ruang Rapat Kabupaten Bulungan
Pimpinan Rapat : Jalaludin Saleh, S.Pd (Asisten Pembinaan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kab. Bulungan)

II. ACARA : *Konsultasi Publik Master Plan Pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu Berbasis Perhutanan Sosial (IAD) di Lanskap Kayan, Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara*

III. PESERTA RAPAT :

1. Ditjen PUPS-Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kalimantan Utara
4. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalimantan Utara
6. Pemerintah Kab. Bulungan
7. UPTD KPH Bulungan
8. UPTD KPH Tarakan
9. Dinas Pertanian Kab. Bulungan
10. Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bulungan
11. Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Bulungan
12. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bulungan
13. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bulungan
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bulungan
15. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Prov. Kaltara
16. Global Green Growth Institue
17. Yayasan Konservasi Alam Nusantara
18. Yayasan Pionir
19. NGO PLHL
20. Sawit Watch
21. Pemerintah Kecamatan Tanjung Palas Barat
22. Pemerintah Desa Antutan
23. Pemerintah Desa Lepak Aru
24. Pemerintah Desa Long Bang
25. Pemerintah Desa Long Bang Hulu
26. Pemerintah Desa Long Beluah
27. Pemerintah Desa Long Bia
28. Pemerintah Desa Long Buang
29. Pemerintah Desa Long Lejuh
30. Pemerintah Desa Long Lembu
31. Pemerintah Desa Long Pelban

32. Pemerintah Desa Long Peso
33. Pemerintah Desa Long Sam
34. Pemerintah Desa Long Telenjau
35. Pemerintah Desa Mara Hilir
36. Pemerintah Desa Mara I
37. Pemerintah Desa Naha Aya
38. Badan Usaha Milik Desa Long Bia
39. Badan Usaha Milik Desa Long Sam
40. Badan Usaha Milik Desa Long Peso
41. HKm Simpeng Ulun Bulungon
42. LPHD Antutan
43. LPHD Long Beluah

IV. HASIL PEMBAHASAN :

SESI I

Penyampaian Laporan

- **(Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kab. Bulungan) :**
 - Program IAD di Kab. Bulungan sejalan dengan Program Prioritas Pembangunan di Kab. Bulungan
 - IAD diharapkan dapat membangun Kawasan di Kab. Bulungan dengan berbasis Perhutanan Sosial
 - Ada 10 Izin PS di Kab. Bulungan dengan luasan 13.000 Ha, dan 16 Izin PS seluas 16.000 Ha sedang diajukan
 - Pembangunan Kawasan perdesaan berbasis perhutanan sosial sudah dilakukan dengan cara terus berkoordinasi dengan KPH Bulungan dan NGO yang ada di Kab. Bulungan
 - Berbagai macam bantuan sudah diberikan melalui OPD yang ada di Provinsi Kalimantan Utara maupun di Kab. Bulungan

Pemaparan

Moderator : Novita, S.Hut (Dinas Kehutanan, Prov. Kalimantan Utara)

- **Dra. Sining Pratiwi, M.Si (Kementerian Desa PDTT) :**
 - Perhutanan Sosial merupakan salah satu program prioritas pembangunan di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo
 - Kementerian Desa PDTT digandeng oleh Kementerian LHK dalam program Perhutanan Sosial
 - Pada tahun 2020 harus ada progress Perhutanan Sosial yang besar selama 5 tahun yang perlu diselesaikan
 - Saat ini jumlah desa sebanyak 74.961 Desa (sudah mendapatkan dana desa), Perhutanan Sosial sudah menyebar di 380 Kabupaten (4.294 desa) : PPT :



- Capaian Perhutanan Sosial hingga akhir tahun 2022 :



- Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Perhutanan Sosial :



- **2016-2017** Kemendes berperan dalam mendorong desa-desa untuk mengajukan program Perhutanan Sosial
- Pada tahun 2020 anggaran Kemendes PDTT dikurangi karena pandemic covid-19 sehingga tidak memberikan bantuan dalam program Perhutanan Sosial
- Sektor kehutanan diharapkan dapat membantu juga dalam program ketahanan pangan

- Kemendes berharap para pendamping desa bisa melakukan pendampingan dalam program Perhutanan Sosial



- Menyusun pemanfaatan dana desa bagi desa di Prov. Kaltara mengacu pada program prioritas desa dan program prioritas Nasional



- Setiap tahun Kemendes PDTT melakukan peraturan baru terkait program prioritas yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia
- Alokasi dana rata-rata desa di Indonesia :



- Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 :



PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023

1. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

- a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDesa/BUMDesa Bersama
- b. Pengembangan Desa Wisata
- c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDesa/BUMDesa Bersama

2. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

- a. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun
- b. Ketahanan pangan nabati dan hewani
- c. Pencegahan dan penurunan stunting
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa
- e. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
- f. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa
- g. Dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari pagu dana desa setiap desa
- h. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem
- i. BLT Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem

3. Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Non-Alam Sesuai Kewenangan Desa

- a. Mitigasi dan penanganan bencana alam,
- b. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam.

 www.kemdesdesa.go.id
 @ditjen_pddt

- Contoh Perhutanan Sosial berkolaborasi dengan Dana Desa, ppt :



Ringkasan

- Kegiatan Perhutanan Sosial di Desa Burno berkembang pada kegiatan seperti Wisata Alam Unggulan, budidaya tanaman cepat tumbuh (pisang emas kirana, pisang agung jagung talas), peternakan (sapi perah, kambing etawa) dan pembibitan tanaman damar.
- Dalam Permendes No 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, **Pendayagunaan Perhutanan Sosial** masuk dalam agenda **Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa**. Di samping itu, pengembangan usaha perhutanan untuk ketahanan pangan juga masuk dalam agenda **Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa**.

Desa Burno
 Kec. Senduro, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur

- Pada 2021, kegiatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan Dana Desa untuk mendukung Pemberdayaan ekonomi berbasis Perhutanan sosial dengan skala wilayah desa antara lain :

 1. Kegiatan peningkatan kapasitas bagi kelompok pengelola hutan terkait strategi pengembangan wisata alam unggulan
 2. Penciptaan PRUKADES berbasis Perhutanan sosial dengan memanfaatkan sumber daya alam seperti tanaman shrub, jagung, talas atau aneka stahan dan peternakan yang dapat diramu sebagai salah satu produk ekonomi yang khas
 3. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan ecowisata (misalnya warung/toko yang menyajikan aneka stahan yang khas dan bisa dapat dikonsumsi oleh wisatawan)
 4. Kegiatan pengolahan pasca panen untuk komoditas tanaman cepat tumbuh dan peternakan
 5. Kegiatan pengembangan BUMDesa yang difokuskan pada pengembangan PRUKADES berbasis pengelolaan hutan desa dan pengelolaan pariwisata desa
 6. Kegiatan peningkatan infrastruktur dalam mendukung pengembangan wisata dan PRUKADES berbasis hutan desa
 7. Kegiatan peningkatan kapasitas pengembangan usaha bagi kelompok / BUMODES pengelola hutan desa, dll.

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
 DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
 
18
 Activate

➤ **Yusi Nadia, S.T (Ditjen PSKL, KLHK) :**

- Kebijakan IAD itu dimulai dari Hulu-Hilir, mulai dari akses legal, pengembangan usaha sampai dengan pendampingan
- Tujuan PS adalah rakyat sejahtera dan hutan tetap lestari
- IAD yang ada di Kab. Bulungan harus berbasis program-program unggulan
- Komiditi local yang ada di Kab. Bulungan di prioritaskan terlebih dahulu baru dilakukan pengembangan komoditas
- IAD yang di lakukan konsultasi public berlaku selama 5 tahun
- 3 unsur : Kualitas terjamin, kuantitas memenuhi dan Kontinuitas dari suatu komoditi yang harus dibesarkan agar IAD berjalan
- Apabila PIAPS memungkinkan dalam pengembangan lanjutan maka diperlukan pengajuan luasan akses legal sehingga kualitas dan kuantitas dari IAD ini tercukupi
- BUMDES dijadikan mitra dalam KUPS yang ada di Kab. Bulungan
- Kendala dalam pengembangan usaha yang ada bisa didiskusikan dengan Kementerian Desa dan PDTT

- Dokumen IAD bisa dikolaborasikan dengan BAPPEDA
- BAPPEDA dapat melakukan perencanaan dalam pengindustrian produk-produk lokal perhutanan sosial (Agroindustri)
- PS diharapkan menjadi sumber peningkatan ekonomi baru

Sesi Diskusi :

Pertanyaan/Masukkan	Tanggapan
Bpk. Aminudin (Kepala Desa Antutan) : • Desa antutan sudah melakukan <i>Launching</i> Kawasan Perdesaan Berbasis Perhutanan Sosial dan ikut terlibat dalam program Pentahelix • 5 Skema yang ada dalam Perhutanan Sosial di Desa antutan sudah melakukan 2 skema, HD dan HKM • Desa antutan sudah melakukan Skema agroforestry : Kakao dan tanaman kehutanan durian, lai, cempedak, duku, gaharu dan petai • Pendamping sudah didampingi oleh beberapa NGO dan KPH Bulungan • Sudah dilakukan peningkatan kualitas SDM petani kakao • Bantuan sudah diberikan oleh pihak KPH Bulungan • Program KUPS ini diharapkan memberikan dampak dalam pengembangan kakao • Bantuan dari luar sering kali didapat • Desa Antutan berencana membuat rumah singgah, apakah ini boleh dilakukan ? Bpk. M. Junaidi (TPAM P3MD, Kab. Bulungan): • Sudah dilakukan pertemuan beberapa kali di Kab. Bulungan • Arah dari IAD ataupun pembangunan desa ini bermuara kemana? Pengembangan Kawasan perdesaan atau muncuk beberapa IAD di Kab, Bulungan ? • Apakah 18 desa yang masuk IAD ini akan dibuatkan rencana pembangunan Kawasan perdesaan ? Hal ini berat dilakukan karena setiap desa memiliki komoditi yang berbeda-beda • Kawasan Food Estate di Kab. Bulungan sudah ada di Tanjung Palas, akan tetapi hal ini tidak terintegrasi di Kab. Bulungan, dan sekarang Food Estate sudah tidak jalan lagi • Kami berharap IAD ini tidak terputus begitu saja seperti Food Estate • Setiap OPD memiliki fungsi dan ikut ambil dalam IAD ini	Ibu Sining Pratiwi (Ditjen PEI-Kemendes, PDDT) : • Untuk pembangunan Rumah Singgah di Desa antutan bisa dilakukan dan menggunakan dana desa, dan sudah dibahas dalam musyawarah desa • Lokasi rumah singgah berada di mana? Apabila di areal perhutanan sosial silahkan didiskusikan dengan pemegang kewenangan dalam Perhutanan Sosial • Nantinya rumah singgah ini bisa dijadikan tempat wisata • Pihak yang terkait dalam pembangunan desa dilibatkan dalam musyawarah desa • Sesuai dengan PP no. 11 tahun 2021, Bumdes yang sudah terbentuk tidak terhapuskan • Bumdes yang belum berbadan hukum diharapkan melakukan verifikasi sehingga bisa mendapatkan bantuan • Terdapat 40.000 Bumdes di Indonesia baik yang berbadan hukum/tidak • Skema PS tidak perlu Hutan Desa, hal ini bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan • Perlu dibicarakan mengenai kegiatan PS yang ada di desa • Konsep dari Dana Desa saat ini masih dipilah-pilah untuk digunakan sebagai dana dalam Perhutanan Sosial • Bumdes di Desa Naha Aya pengelolaan air bersih dan bisa dilanjutkan Ibu Yussi Nadia (Ditjen PUPS-PSKL-KLHK) : • Terkait rumah singgah biasanya masyarakat dengan areal hutan yang dikelola pasti memiliki jarak, dan hal ini harus didiskusikan dengan Dishut dan KPH terkait tata hutan dengan tetap memerhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku • Rumah singgah biasanya di areal pemukiman • Dari dana desa bisa dilakukan pembuatan rumah singgah

- Berbicara mengenai BUMDES, sudah setara dengan PT ataupun Yayasan, yang sudah berbadan hukum ada 7 BUMDES - Skema Pengelolaan Perhutanan Sosial ada KUPS, dan BUMDES bisa bermitra dengan KUPS - Apakah 18 Desa - Rumah singgah yang ada bisa mengambil dari Dana Desa - Pendamping desa bisa memberikan masukan untuk desa yang sudah ada izin Perhutanan Sosial - Apakah pendaftaran BUMdes masih dibuka? Bpk. Libang Asan (Kepala Desa Naha Aya) : - Terimakasih kepada NGO dan KPH Bulungan yang - Permasalahan di Desa Naha Aya adalah perizinan perusahaan kehutanan (swasta) - Legalitas dari Hutan Adat di Naha Aya belum ada - Kemitraan Kehutanan (swasta) yang memiliki izin di sekitar Naha Aya bermasalah pada areal nya - Mata pencaharian di Desa Naha Aya adalah pertanian, dan kami selalu berpindah-pindah, dan terkadang masuk kedalam Kawasan perusahaan - Apa payung hukum apabila kami ingin berladang di Kawasan hutan? - Kami berharap kementerian bisa memfasilitasi kami dengan pihak perusahaan untuk kami diberikan lahan berladang	- Terkait izin Masyarakat Desa Naha Aya - Hutan adat mempunyai peraturannya sendiri, dan skema dalam Perhutanan Sosial berbeda dari skema yang lain - Hutan adat yang berada di Kawasan hutan harus ada Perda nya - Apabila di Kawasan APL harus ada Sk dari Bupati - Secara etnografi syarat yang ada adalah : memiliki masyarakat adat, dll. - Ada 2 perda yaitu penetapan oleh KLHK dan Bupati - Apabila ada izin perusahaan, boleh meminta izin di Direktorat PKPS untuk diskusi dengan skema Kemitraan Kehutanan - KLHK dalam KK berposisi sebagai penengah - Untuk Kawasan bisa dilakukan diskusi dan dibuat perjanjian antara pihak perusahaan dan desa (Naskah Kesepakatan Kerja Sama Persetujuan Kemitraan Kehutanan) - Boleh dibuatkan SK Bupati terkait IAD ini sehingga bisa menjadi legal dan bisa di implementasikan di Kab. Bulungan ini Bpk Erin (Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kab. Bulungan) : - Kementerian Desa dan KLHK sudah sepakat terkait konsep IAD di Kab. Bulungan
Bpk. Libang Asan (Kepala Desa Naha Aya) : - Ada 15 KK yang ada dalam Kawasan perusahaan - Pembangunan tidak bisa dilakukan karena ada dalam Kawasan perusahaan - Sudah dibuat kesepakatan kerja sama akan tetapi perusahaan tidak pernah setuju Bpk. Aminudin (Desa Antutan): - Rumah singgah akan dibuat di dalam Kawasan Hutan Desa dan berada pada lahan yang tandus dan tidak ada tanaman sama sekali - Rumah Singgah nanti akan dibuat sehingga dapat digunakan untuk pertemuan kelompok	Ibu Srining Pratiwi (Ditjen PEI-Kemendes, PDTT) : - Aturan yang ada dalam pembangunan rumah singgah silahkan dikaji - Bahan pembangunan rumah singgah juga perlu diperhatikan Ibu Wahyu Astutie (UPTD KPH Bulungan) : - Khusus untuk Desa Antutan sudah mempunyai grup Agroforestry - Selama ini apabila kita berkegiatan di Desa Antutan baik di HD/HKm menggunakan pondok warga, sehingga kami sudah tau akan dibangun rumah singgah/rumah pertemuan, dan kami menyebutnya Gazebo - Secara aturan pembuatan rumah singgah itu boleh, dan kebetulan

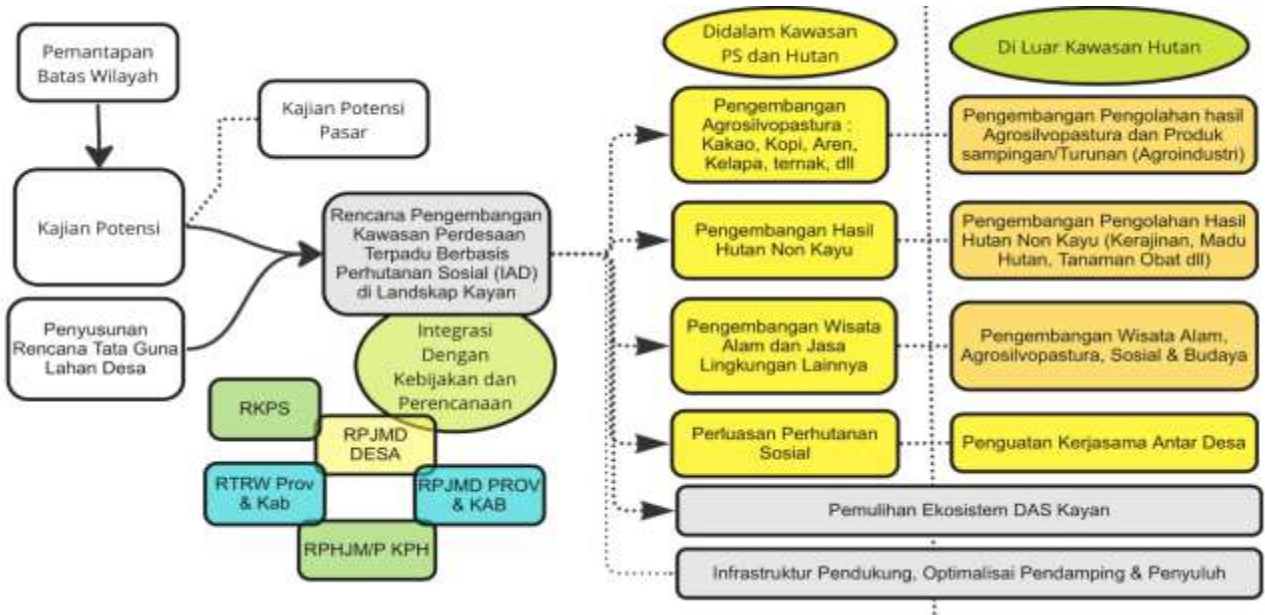
• Daerah Kawasan perhutanan sosial nantinya akan menjadi desa/perkampungan dan kedepannya akan menjadi lokasi ekowisata Air Terjun • Ekowisata Air Terjun nantinya akan terintegrasi dengan Kawasan Geopark di Kab, Bulungan	pada titik lokasi yang dimaksud tidak ditanami oleh pepohonan • Bahan bangunan yang akan digunakan adalah kayu dan mausk jenis bangunan tidak permanen • Ada potensi air terjun di Kawasan APL dan ini nanti bisa di fungsikan • Lokasi juga berdampingan dengan areal hutan konservasi • Sudah ada kesepakatan dengan petani di 2 PS tersebut untuk menjaga hutan konservasi yang ada • Hutan konservasi yang ada nantinya akan digunakan sebagai Kawasan Pendidikan, penelitian dan edukasi lainnya di Kab. Bulungan • Akan ada penambahan kekayaan plasma nutfah di areal konservasi, areal camping, dan pembelajaran budidaya madu kelulut • Dalam IAD kolaborasi di harapkan semua opd terlibat, contohnya dalam pembangunan rumah singgah, karena apabila dananya hanya dari KPH ini tidak akan cukup • Desa antutan adalah wilayah PS terdekat di Kab. Bulungan untuk dikunjungi • Skema Perhutanan Sosial di KPH Bulungan ada beberapa skema, HD, HKm, HTR dan KK • Permasalahan KK sudah menjadi focus KPH Bulungan dan sudah menjalin Kerjasama dengan Dinas di Provinsi dan beberapa perangkat daerah di Kab. Bulungan • KPH Bulungan sudah mengupayakan KK sejak tahun 2017 • Progres saat ini kami juga mengakui tidak berprogress • Tanjung palas barat-Long Peso hampir semuanya berada di areal yang memegang izin • 6 Juli 2022 1 izin memiliki 1 kemitraan dan program ini hanya jalan ditempat, hal ini terjadi belum adanya kesepahaman antara pemegang izin dan perangkat daerah setempat • KTH Senguyun bisa terjadi kesepakatan karena direktur perusahaan • Kami sudah melakukan konsultasi dengan Direktur PKPS terkait pemegang izin perusahaan, • Diadakan pertemuan di KLHK mengundang pimpinan-pimpinan pemegang perusahaan, sedangkan orang di daerah sudah mau akan tetapi yang dipusat tidak pernah setuju untuk diadakan pertemuan
--	--

	• Kepala Dinas Kehutanan saat ini sangat membuka jalan untuk kemitraan kehutanan • Sudah dilakukan pembuatan list/draft desa yang memiliki peluang kemitraan kehutanan • Untuk Desa Naha Aya sudah dimasukan kedalam perencanaan kemitraan kehutanan • Hutan adat permasalahan nya adalah hukum adat peradat belum ada, sehingga usulan hutan adat memiliki kendala • Hutan adat saat ini yang kami fokuskan adalah di Long Peso
--	--

SESI II :

Moderator : Bpk. Arman (Global Green Growth Institute)

- **Niber Sattu, S.Hut (UPTD KPH Bulungan) :**
- Dokumen IAD diharapkan bisa menjadi pegangan untuk desa dalam pengelolaan Kawasan hutan berbasis Perhutanan Sosial
 - Adanya kemendes dan KLHK saat ini diharapkan adanya persetujuan dalam nomenklatur IAD kali ini
 - KPH Bulungan menginisiasi melalui Bappeda Menyusun draft 0 tentang IAD
 - KPH Bulungan apabila berkegiatan di desa terkadang tidak mendapat support
 - Berbicara tentang batas desa sudah dilakukan koordinasi dengan DPMD Kab. Bulungan
 - Kajian Potensi yang ada di tiap-tiap desa tertuang pada data monografi desa
 - Akan diadakan penyusunan rencana tata guna lahan dalam Kawasan hutan dan APL yang tetap menyesuaikan dengan alur yang ada
 - Tahun ini rencana masuk 18 Desa dalam IAD Lanskap Kayan
 - Perluasan Perhutanan Sosial akan dilakukan dengan cara Kemitraan Kehutanan
 - Potensi yang ada di Kab. Bulungan masih banyak dan akan coba dikembangkan baik dalam Kawasan Hutan maupun di luar Kawasan Hutan
 - Karena ini berada di DAS Kayan, sehingga semua kegiatan dalam rangka pemulihan ekosistem DAS Kayan
 - Semua kegiatan IAD tidak akan berjalan apabila Insfrastuktur Pendukung, Optimalisasi Pendamping dan Penyuluh tidak terpenuhi



Sesi Diskusi :

Pertanyaan/Masukkan	Tanggapan
Bpk. Arman (GGGI) • Masterplan IAD berlaku selama 5 tahun, yaitu tahun 2023-2027 • Batas desa yang sudah ada hanya di Desa Long Bia	Bpk. Doni (Pionir) : • Sudah ada anggaran untuk penandaan batas desa, tapi belum di tindak lanjuti • Desa yang memiliki batas saat ini hanya Desa Long Bia • 10 desa yang didampingi tidak memiliki batas yang signifikan • Fasilitator desa sudah ada yaitu dari Pemerintah Daerah, sehingga penyelesaian terkait batas desa bisa dilakukan Bpk Erin (Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kab. Bulungan) : • Sudah ada penegasan terkait batas desa dari dulu • Desa yang ada di hulu kayan harapannya bisa terfasilitasi dengan baik sehingga nantinya batas administrasi desa bisa jelas • Sudah menjadi tugas Pemkab. Di Lanskap Kayan ini untuk memfasilitasi batas desa, dengan catatan desa yang ada sudah sepakat terkait batas desa ini • Sudah ada kesepakatan batas desa di Kab, Bulungan dari sejak lama, tinggal kearifan desa-desa terkait yang nantinya bisa menjelaskan batas desa • Salah satu indicator pemberian dana desa adalah batas desa yang jelas • Pemkab bulungan akan berkoordinasi dengan DPMD terkait batas desa
Bpk. Eliyas (LPHD Long Beluah) : • Memang sudah ada terkait batas desa dari dulu, akan tetapi peraturan daerah yang membatasi hal ini • Harus ada pihak yang memfasilitasi terkait batas desa • Pernah diadakan koordinasi terkait batas desa dengan DPMD Provinsi, akan tetapi regulasi berubah sehingga hasil koordinasi tidak jelas • Fakta dilapangan berbeda dengan fakta yang ada di atas meja	Bpk Erin (Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kab. Bulungan) : • Batas desa melibatkan semua pihak • Pemkab Bulungan tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak apabila desa yang ada tidak sepakat terkait batas desa • Akan dilakukan pembedahan masalah yang ada dilapangan terkait batas desa, sehingga nantinya bisa disepakati bersama • Harapannya kedepan terkait batas desa kita bisa bersama sama menyepakati terkait batas desa ini
Bpk. Arman (GGGI) : • Kapan permasalahan tata batas ini disepakati untuk diselesaikan?	Bpk. Junaedi(Pendamping Desa) : • Jika 18 Desa bersinggungan satu sama lain, sehingga bisa sama-sama disepakati untuk menganggarkan terkait batas desa.

Bpk. Rion (Desa Antutan) : • Permasalahan utama tata batas saat ini adalah beririsan dengan Kab. Berau	Bpk Erin (Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kab. Bulungan) : • Sudah dilakukan koordinasi dengan Berau terkait batas desa ini dan sudah ada keputusan dari Kemendagri Bpk. Kristyanto (Bappeda Prov. Kalimantan Utara) : • Disepakati terkait batas desa karena prinsipnya adalah kesepakatan dan lapang dada terkait perbatasan desa ini • Bappeda akan menurunkan tim pemetaan untuk batas desa ini • Setelah serangkaian kegiatan penandaan batas dilakukan, maka akan dikeluarkan SK dari Bupati
Closing Statement : Penandaan batas desa disepakati dilakukan di Tahun 2023-2024	
Bpk. Arman (GGGI) • Potensi Kawasan Perdesaan • Pionir sudah mendampingi 18 Desa	Bpk. Doni (Pionir) : • Kajian terkait Potensi Desa sudah dilakukan dan data bisa diakses secara online Ibu Wahyu Astutie (Kepala UPTD KPH Bulungan) : • Ada data akan tetapi hanya yang sudah memiliki izin PS Bpk. Niber Sattu (Kasi Perencanaan, UPTD KPH Bulungan) : • Data sudah ada, akan tetapi, volumenya masih belum ada data • Diharapkan iad ini nantinya akan menyajikan data terkait volume Bpk. Wines (Kec. Tj Palas Barat): • Sudah ada pemetaan dari pionir terkait potensi ini • Sinkronisasi diharapkan dalam IAD ini
Bpk. Doni (Pionir) : • Budaya sepanjang DAS Kayan bukan monokultur sehingga tidak bisa dilakukan sensus produk, kecuali sawit • Apabila monokultur, kami yakin bisa mensensus, tapi jika komoditinya ternyata beragam sensus sulit dilakukan • Berapa jumlah RT : jenis tanaman, hanya data ini yang bisa di sensus	Bpk. Arman (GGGI) : • Ada tiga kegiatan : Sosialisasi dan kajian terkait potensi desa, Kajian partisipatif desa, Integrasi untuk mengetahui kawasannya dimana saja, (Desa, Kab, atau Provinsi) Bpk. Kristyanto (Bappeda Prov. Kalimantan Utara) : • IAD diharapkan kedepannya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi hijau • Masing-masing desa akan diatur pelayahannya terkait potensi yang ada di Desa • Harapannya kedepannya tercipta jaringan bisnis dari IAD ini • Harus diadakan kajian terkait potensi ini

	Bpk. A : • Berbicara terkait ini ada dalam di RKPS • Produk-produk yang ada di setiap KTH/KUPS tertuang di RKPS
Bpk. Arman (GGGI): • Memang betul apa yang disampaikan • Desa yang ada di Kab. Bulungan yang tidak memiliki izin PS yang masuk dalam Lanskap Kayan harus didukung pembangunannya, maka dari itu IAD ini di lakukan Bpk. Niber Sattu (Kasi Perencanaan, UPTD KPH Bulungan) : • Perbedaan data potensi muncul akan tetapi berbeda diantara OPD • Apakah bisa semua data ini dilakukan centre data, sehingga ada acuan datanya • Nanti terkait potensi yang ada di desa bisa dilihat, sehingga pengembangan potensi desa bisa berbeda beda • Pionir sudah melakukan e-data terkait potensi, dan harapannya ini bisa di akses oleh desa, sehingga desa bisa berfokus untuk mengembangkan potensi desa yang berbeda-beda	Bpk. Arif (UPTD KPH Tarakan) : • IAD sendiri adalah pemahaman dari hulu-hilir • IAD harus dilakukan proses integrasinya sebelum dilakukan • Semua pihak harusnya dihadirkan pada saat ini • Kemitraan Kehutanan seharusnya turut berperan dalam program IAD ini
	Bpk. Kristyanto (Bappeda Prov. Kalimantan Utara) • Bappeda akan menjadi data centre terutama dalam IAD ini • Kami akan berkoordinasi dengan sumber data yang terkait
Closing Statement : Tim Menyusun kebutuhan data dan BAPPEDA siap melakukan centre data pada tahun 2023	
	Bpk. Doni (Pionir) : • Ada 10 desa sudah selesai penatagunaan lahan, sistem informasi desa juga sudah selesai • Selain melakukan Analisa tata guna lahan, kami juga melakukan analisis soal lahan kritis yang ada di dalam maupun luar Kawasan • Tahun 2023, selesai semua tahapan yang ada Bpk. Niber Sattu (Kasi Perencanaan, UPTD KPH Bulungan) : • Integrasi perlu dilakukan oleh RTRW Kab, Provinsi Kawasan dan Non Kawasan

	• Saat ini, kami belum mendapat informasi terkait RHL berbicara tentang fungsi Kawasan • Harus disepakati tentang tata guna lahan dengan pionir • Masing-masing OPD harus difasilitasi tentang tata guna lahan ini Bpk Aminudin (Kades Antutan) : • Dengan diselesaikannya RTGL ini kami mengenal lebih dekat terkait lahan di Desa Antutan • RTGL sangat bermanfaat bagi desa Bpk. Taufik (YKAN) : • Berbicara tentang Lanskap Kayan basis utamanya adalah basis spasial, dan untuk mendapatkan hal itu tidak mudah • Ada 2 peta tentang desa tidak tersinkron, sehingga sering kali menyebabkan bias, dan konsekuensinya terkait tata batas Bpk. Kristyanto (Bappeda Prov. Kalimantan Utara) • Bappeda akan mengeluarkan peta resmi yang sudah terintegrasi terkait PTGL
Closing Statement : Pionir akan menyelesaikan permasalahan data 8 Desa terkait Perencanaan Tata Guna Lahan ini	
Bpk. Taufik (YKAN) : • Pengembangan desa harus didukung dengan perbaikan pengelolaan pemerintahan desa	Bpk. Aminudin (Desa Antutan) • Harus dilakukan peninjauan langsung ke KUP sehingga mereka sepemahaman dengan program IAD ini • BUMDES sudah ada di Desa Antutan, akan tetapi perlu dukungan terkait penguatan kapasitas kelembagaan Bpk. Erin (Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kab. Bulungan) : • Program ini sangat terkait dengan agroforestry • Jika melihat dari hamparan lahan yang ada di Kab. Bulungan ini, banyak potensi yang ada, termasuk karbon, skemanya harapannya dimasukan kedalam IAD ini, sehingga bisa dilakukan pemberian fasilitas dalam pengelolaan Lanskap Kayan ini Ibu Yussi Nadia (Ditjen PUPS-PSKL-KLHK): • Sudah pernah dilakukan konsultasi terkait karbon • Pemberian kapasitas dan pengetahuan tentang penghitungan karbon silahkan dilakukan

	• Pemahaman terkait nilai ekonomi juga dapat diberikan sehingga menambah wawasan masyarakat terkait karbon Bpk. Doni (Pionir) : • Pionir menyiapkan tiga hal : 1. Tata pemerintahan yang terbuka, 2. Pengembangan BUMDES yang terintegrasi dengan KUPS, 3. Tata Lingkungan • Ketiga hal tersebut akan mampu menanamkan pemahaman di masyarakat terkait pelestarian hutan
Bpk. Arman (GGGI): • Semua pihak diharapkan bisa terintegrasi dalam pembangunan Kawasan perdesaan dalam Lanskap Kayan ini	Ibu Wahyu Astutie (Kepala UPTD KPH Bulungan) : • Terkait perbatasan desa diharapkan bisa dilakukan dengan cepat dan menjadi salah satu prioritas program dari IAD ini • Pada tahun 2024 tidak berbicara tentang batas desa lagi • OPD terkait Pengembangan kapasitas SDM/Lembaga desa harapannya bisa dilakukan melalui forum ini bisa berperan sesuai tugas dan fungsinya masing masing • OPD terkait diharapkan mengambil andil dalam program IAD di Lanskap Kayan ini • Berulangkali disampaikan mengenai kakao, kami sejalan dengan program prioritas pengembangan komoditi kakao di Kab. Bulungan, sehingga kita tidak bisa mematok bahwa desa harus berbeda dalam memilih komoditi yang akan dikembangkan • Target awal 2000 ha pengembangan kakao, akan tetapi saat ini 1000 ha, menyusut dari target awal, saat ini, kakao di Desa Antutan memiliki luasan 667 ha, dan maksimal luasan kakao adalah 400 ha, dan cara penanamannya adalah sistem monokultur • Harus ada desa lain yang menghasilkan kakao sebagai produk unggulan, sehingga nantinya akan terbangun industry kakao di Kab. Bulungan • One product one village prinsipnya sudah betul, akan tetapi nantinya dibentuk beberapa desa terkait komoditi kakao khususnya • Harus disepakati antar desa terkait produk yang akan dikembangkan, terutama dalam komoditi kakao • Antutan akan menjadi salah satu desa dengan benih kakao bersertifikat unggul

	• Sudah dilakukan inventarisasi dan identifikasi terkait potensi yang ada di Lanskap Kayan • Petugas lapangan banyak yang tidak memiliki data • Berbicara terkait karbon, perlu dilakukan diskusi khusus terkait perdagangan karbon
Bpk. Arman (GGGI) : • Secara keseluruhan, ada 9 poin dalam IAD in, semua desa diharapkan membaca, memahami dan berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang tertuang dalam matriks IAD	
Closing Statement : Matriks IAD akan dibagikan kesemua OPD terkait, kemudian akan diberi input dan diisi oleh masing-masing OPD yang selanjutnya di setor ke Biro Perekonomian dan Pembangunan, Pemkab. Bulungan	

Kesimpulan :

- Terkait Penandaan batas desa dalam Program IAD disepakati dilakukan pada Tahun 2023-2024
- BAPPEDA siap menjadi Instansi yang dijadikan data centre dalam program IAD, selambat-lambatnya data dikumpulkan pada tahun 2023, dengan catatan tim IAD Menyusun data yang dibutuhkan
- Dalam Perencanaan Tata Guna Lahan, Pionir akan menyelesaikan permasalahan data di 8 Desa
- Matriks IAD akan dibagikan kesemua OPD terkait, kemudian diberi input dan diisi oleh masing-masing OPD yang selanjutnya di setor kepada Biro Perekonomian dan Pembangunan, Pemerintah Kab. Bulungan

Tanjung Selor, 21 Februari 2023

Mengetahui
Kepala UPTD KPH Bulungan

Dibuat Oleh,
Notulen Rapat

Wahyu Astutie, S.Hut., M.AP
Pembina/Iva
NIP. 19730119 199803 2 007

Sopian Gunawan, S.Hut
Penata Muda/IIa
NIP. 19970126 202203 1 005

DOKUMENTASI





